



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 183.34/Kep.15-DPRD/2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat hasil pemilihan umum tahun 2024 untuk masa jabatan tahun 2024-2029 telah diresmikan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.406-Pemotda/2024 tertanggal 21 Agustus 2024;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya menyatakan bahwa Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 50 (lima puluh) orang, yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna sebagai calon Pimpinan DPRD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2/Kep.406 -Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tanggal 21 Agustus 2024;
2. Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Kedilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat Nomor : 080/K/AJ26-PKS/2024 Perihal Pengisian Pimpinan DPRD dan Fraksi dari PKS, tanggal 2 September 2024;
3. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung Barat Nomor : 0744/DPC-22.17/02/XI/2024 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat Periode 2024-2029, tanggal 8 September 2024;

4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bandung Barat Nomor : JB04-29/A/DPC-GERINDRA/KBB/IX/2024 Perihal Unsur Pimpinan DPRD KBB, tanggal 8 September 2024;
5. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung Barat Nomor : SUM/23/GOLKAR/IX/2024 Perihal Pengantar, tanggal 10 September 2024;
6. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 13 September 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Komposisi Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : H. Muhammad Mahdi, S.Pd.
 - b. Wakil Ketua : Dadan Supardan, S.Psi.I.
 - c. Wakil Ketua : Hj. Pipih Supriati, S.E.
 - d. Wakil Ketua : Asep Dedi
- KETIGA : Kedudukan sebagai Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat berlaku sejak ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini hingga pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah definitif yang ditetapkan peresmian pengangkatannya dengan keputusan Gubernur Jawa Barat.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 September 2024

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD MAHDI